

**URGENSITAS AKIBAT HUKUM TERHADAP TIDAK ADANYA KETENTUAN  
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DEPORTASI PADA HUKUM KEIMIGRASIAN  
(URGENCY OF LEGAL CONSEQUENCES TO THE ABSENCE OF PROVISIONS  
FOR THE PERIOD OF IMPLEMENTATION OF DEPORTATIONS IN  
IMMIGRATION LAW)**

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.281>

Submitted: 15-10-2021 Reviewed: 01-11-2021 Published: 10-12-2021

Asto Yudho Kartiko  
[Astoyudhokartiko6@gmail.com](mailto:Astoyudhokartiko6@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

Muhammad Azzam Alfarizi  
[mazzama76@gmail.com](mailto:mazzama76@gmail.com)  
Politeknik Imigrasi

**ABSTRAK**

Deportasi merupakan suatu tindakan untuk mengusir orang asing yang melanggar hukum demi menjaga kedaulatan negara. tetapi pada pasal 85 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian tidak diatur mengenai jangka waktu pelaksanaan deportasi. Hal tersebut tercatat oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI dalam Laporan Hasil Akhir Evaluasi Hukum Keimigrasian Tahun 2020. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap tidak adanya ketentuan yang mengatur jangka waktu deportasi. Metode penelitian yang digunakan yakni metode kualitatif-normatif dengan *conceptual approach*. Hasil penelitian ini akibat hukumnya yakni terjadinya *overcapacity*, terdapat deteni yang menjalani masa pendetensiannya lebih dari 10 tahun, dan terjadinya konflik deteni dengan petugas serta antar deteni. Saran yang dapat diberikan yakni segera membuat ketentuan jangka waktu pelaksanaan deportasi.

**Kata Kunci : Deportasi, Direktorat Jenderal Imigrasi, Jangka Waktu**

**ABSTRACT**

*Deportation is an act of expelling foreigners who violate the law in order to maintain the sovereignty of the country. however, article 85 of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration is not regulated regarding the period of deportation. This is by the National Legal Development Agency of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in the Final Report on the Evaluation of Immigration Law in 2020. The formulation of the problem of this study is how the legal consequences are on the absence of provisions governing the period of deportation. The research method used is a qualitative-normative method with a conceptual approach. The results of this study are due to the law, namely the occurrence of overcapacity, there are detainees who have served more than 10 years of detention, and the occurrence of conflicts of detention with officers and between detainees. The advice that can be given is to immediately make provisions for the period of implementation of deportation.*

**Keywords : Deportation, Directorate General of Immigration, Term**



## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Kedaulatan negara merupakan konsep yang sangat menarik dan inspiratif dalam wacana akademis dalam bidang hukum dan politik internasional. Kedaulatan negara merupakan sebuah bentuk yang selalu menarik perhatian dan memberi gambaran dalam lingkup akademisi dalam berbagai bidang karena kedaulatan negara selalu mengikuti arus perkembangan globalisasi.<sup>1</sup> Salah satu bidang yang berkaitan dengan kedaulatan negara itu sendiri adalah hukum. Baik hukum internasional maupun nasional selalu membahas mengenai cara dan bentuk kedaulatannya masing-masing.

Hukum internasional seperti Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Deklarasi HAM Tahun 1948 menjelaskan bahwa setiap manusia berhak bergerak untuk bebas pergi kemana pun, menetap dimana pun serta berhak untuk pergi dari negaranya sendiri ataupun kembali ke negaranya sendiri. Walaupun demikian, dalam UNCATOC (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) mengenai protokol penyeludupan manusia menjelaskan bahwa adanya protokol tersebut untuk mencegah dan melawan penyeludupan manusia yang berindikasi illegal serta melindungi hak para imigran illegal yang menjadi korbannya dengan melaksanakan beberapa kerja sama dengan beberapa negara. Selain itu, dalam UNCATOC mengenai protokol perdagangan orang menjelaskan bahwa adanya protokol ini untuk melawan dan mencegah bentuk perdagangan orang terutama yang korbannya adalah para wanita dan anak-anak.

Beberapa hal tersebut merupakan bentuk kedaulatan negara secara hukum internasional. Dari segi hukum nasional yang berlaku di Indonesia, kedua hukum internasional tersebut telah diratifikasi dan diejawantakan dengan UU Nomor 14 tahun 2009 dan UU nomor 15 tahun 2009 sebagai bentuk kedaulatan negara melalui supremasi hukum. Tidak hanya itu, peran imigrasi Indonesia pun turut serta dalam kedaulatan negara yang diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2011. Salah satu bentuk kedaulatan negara melalui hal keimigrasian adalah deportasi.<sup>2</sup> Dalam pasal 75 ayat (2) UU tersebut, deportasi merupakan salah satu tindakan administratif keimigrasian yang diberikan untuk orang asing yang melanggar peraturan Indonesia.

Dalam hal orang asing yang akan dideportasi, orang asing tersebut ditempatkan ke Ruang Detensi Imigrasi yang berada di Direktorat Jenderal Imigrasi atau Kantor Imigrasi. selain ruang detensi imigrasi, rumah detensi imigrasi pun merupakan tempat untuk menampungnya orang asing yang akan dideportasi. Dalam Pasal 85 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dijelaskan jika dalam proses deportasi masih belum dapat dilaksanakan, maka proses pelaksanaan pendetensian orang asing dapat dilaksanakan dengan jangka waktu maksimal 10 tahun.

Tetapi, menurut Laporan Hasil Akhir Evaluasi Hukum Keimigrasian Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, Pasal 85 UU Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian perlu dilakukan kajian lebih lanjut karena tidak adanya ketentuan yang mengatur mengenai batas waktu pelaksanaan deportasi.<sup>3</sup> Oleh karena itu, perlu diketahui akibat hukum terhadap tidak adanya ketentuan jangka waktu deportasi terhadap orang asing di Indonesia.

---

<sup>1</sup> Sigit Riyanto, "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer," *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012): 5–14. Hal 5

<sup>2</sup> Tony Mirwanto, Politeknik Imigrasi Asto, and Yudho Kartiko, "Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View of Deportation on Internasional Law)," *Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi* 1, no. 2 (2020): 76–95. Hal 77

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian* (Jakarta, 2020). Hal 86

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik adalah bagaimana akibat hukum dari tidak adanya ketentuan batas waktu pelaksanaan deportasi?

### A. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian yang dipakai dalam jurnal ini adalah metode kualitatif yang bersifat normatif. Adapun metode penelitian dalam jurnal ini antara lain:

#### 1. Pendekatan

Dalam jurnal ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang tidak berdasarkan pada aturan hukum yang mengatur<sup>4</sup>.

#### 2. Metode Pengumpulan Data

Pada penulisan penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data dilakukan dengan pengkajian pustaka melalui Data Sekunder yakni :<sup>5</sup>

##### a) Bahan Hukum Primer

Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam jurnal ini yakni:

- 1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 2) PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor m.01.pr.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
- 4) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
- 5) Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing
- 6) Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-GR.01.01-219 Tahun 2021 Tentang Penyampaian SOP-AP di Bidang Pendetensian dan Pendeportasian

##### b) Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dalam jurnal ini adalah beberapa penelitian terdahulu seperti jurnal ilmiah atau karya tulis lainnya, buku, dan beberapa literatur serta laporan atau catatan dari suatu instansi keimigrasian/ unit pelaksanaan teknis imigrasi.

##### c) Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang dipakai yakni kamus hukum atau ensiklopedia.

#### 3. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan uraian kalimat yang teratur, logis, dan efektif. Hasil dari analisis data ini disimpulkan secara induktif yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan atau kasus yang bersifat umum dengan cara membuat sistematika data sekunder tersebut agar dapat dibuat klasifikasi dengan cara menganalisis dengan mempergunakan pasal-pasal dan asas-asas hukum yang ada serta menggunakan teori-teori hukum normatif yang berupa kaidah dan asas hukum yang relevan dengan fakta hukum yang terjadi<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hal 158

<sup>5</sup> Ibid, hal 181

<sup>6</sup> Ibid, Hal 214

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konsep Deportasi<sup>7</sup>**

Deportasi pertama kali diketahui pada beberapa negara di benua Eropa yang mana saat itu badan imigrasi telah ada pada beberapa negara tersebut. Adanya penempatan pada beberapa negara di benua tersebut berasal dari adanya suatu tindakan pengasingan dan pengusiran terhadap beberapa kriminal atau para tahanan politik yang pada saat itu melakukan tindak kejahatan. Pada kenyataannya, bentuk deportasi pada jaman dahulu yaitu pengasingan, pengusiran, serta pembuangan kepada para kriminal karena perbuatan yang mereka lakukan. Para kriminal tersebut dilakukan deportasi saat itu dikarenakan suatu alasan tertentu, tetapi alasan yang biasanya sering terjadi adalah untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara/wilayah.

Walaupun demikian, tindakan deportasi sangat berbeda jauh dengan tindakan ekstradisi yang mana ekstradisi itu sendiri merupakan penyerahan individu dari suatu negara ke negara yang meminta ekstradisi itu sendiri. Seseorang dapat dilakukan ekstradisi karena seseorang tersebut telah melakukan tindakan kriminal di luar wilayah negara dan masih dalam wilayah hukum yang meminta penyerahan tersebut karena memiliki wewenang untuk mengadili dan melakukan pemidanaan terhadap seseorang tersebut.

### **2. Deportasi Menurut Perspektif Hukum Keimigrasian**

Istilah deportasi diatur dalam ketentuan umum pada Pasal 1 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menjelaskan bahwa deportasi merupakan suatu tindakan secara paksa untuk mengusir orang asing dari wilayah Indonesia. Indikasi orang asing yang dikenakan tindakan deportasi dijelaskan dalam Pasal 75 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni posisi orang asing di wilayah Indonesia yang melakukan :

- a. aktivitas berbahaya
- b. diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum
- c. tidak mematuhi terhadap hukum positif Indonesia

Selain itu, yang berhak memberikan tindakan deportasi adalah pejabat imigrasi. Deportasi itu sendiri merupakan salah satu dari 6 bentuk tindakan administratif keimigrasian yang disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yakni:

- a. nama yang masuk dalam kategori daftar cegah (cegah dan tangkal)
- b. limitasi (pembatasan), alterasi (perubahan), atau pemansuhan (pembatalan) izin tinggal keimigrasian
- c. prohibisi (larangan) terhadap orang asing
- d. kewajiban orang asing untuk bertempat pada wilayah tertentu seperti Rumah Detensi Imigrasi, Ruang Detensi imigrasi, atau tempat lain yang ditentukan
- e. pemberian biaya beban
- f. deportasi

Dalam Pasal 214 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, deportasi akan dilakukan sampai masa pendetensian orang asing telah selesai. Untuk jangka waktu pendetensian sendiri dijelaskan dalam pasal tersebut bahwa pendetensian dapat dilakukan maksimal 10 tahun di Rumah Detensi Imigrasi, sedangkan Pasal 208 PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian orang asing dapat ditempatkan ke Ruang Detensi Imigrasi dengan jangka waktu paling lama 30 hari dan jika melewati jangka waktu tersebut, maka dilimpahkan ke Rumah Detensi Imigrasi. Pelaksanaan deportasi baik di Ruang Detensi Imigrasi maupun Rumah

---

<sup>7</sup> Mirwanto, Asto, and Kartiko, "Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View of Deportation on Internasional Law).", hal 80-83.

Detensi Imigrasi sendiri diatur dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-GR.01.01-219 Tahun 2021 tentang Penyampaian SOP-AP di Bidang Pendetensian dan Pendeportasian.

### 3. Akibat Hukum Tidak Adanya Ketentuan Jangka Waktu Pelaksanaan Deportasi

Deportasi merupakan tindakan yang sangat penting bagi instansi keimigrasian Indonesia karena dengan deportasi merupakan bentuk tanggung jawab Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai tugas menjaga pintu gerbang negara.<sup>8</sup> Oleh karena itu, jika pelaksanaan deportasinya terhambat, maka kedaulatan negara Indonesia pun akan terganggu. Selain itu, jika pelaksanaan deportasinya baik dari segi mekanisme maupun jangka waktunya tidak optimal, maka akan timbul akibat hukum terhadapnya.

Akibat hukum merupakan suatu hal yang berasal dari perbuatan hukum yang dilakukan atau yang terjadi oleh beberapa kejadian tertentu yang dapat dianggap oleh hukum.<sup>9</sup> Berikut beberapa unsur yang termasuk dalam akibat hukum yakni:<sup>10</sup>

- a. Adanya peristiwa hukum
- b. Adanya perbuatan melawan hukum
- c. Adanya perbuatan hukum

Pada pembahasan ini akan berfokus terhadap akibat hukum yang timbul dari peristiwa hukum. menurut Van Apeldorn, peristiwa hukum merupakan suatu fakta dilapangan dalam kehidupan bermasyarakat yang mana fakta tersebut membuat suatu peraturan tertentu bergerak sehingga beberapa ketentuan tersebut kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum didalamnya lalu diwujudkan.<sup>11</sup>

Tetapi, dalam hal ini belum adanya ketentuan jangka waktu pelaksanaan deportasi dalam hukum keimigrasian. Hal tersebut tercatat pada Laporan Hasil Akhir Evaluasi Hukum Keimigrasian Tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI yakni terhadap pasal 85 UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang berbunyi :

*“(1) Detensi terhadap Orang Asing dilakukan sampai Deteni dideportasi.*

*(2) Dalam hal Deportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dilaksanakan, detensi dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun.*

*(3) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dapat mengeluarkan Deteni dari Rumah Detensi Imigrasi apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan memberikan izin kepada*

*Deteni untuk berada di luar Rumah Detensi Imigrasi dengan menetapkan kewajiban melapor secara periodik.*

*(4) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengawasi dan mengupayakan agar Deteni sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dideportasi.”*

Dari laporan tersebut, tercatat bahwa :

*“ketentuan pasal ini maupun pasal lain yang mengatur mengenai detensi tidak ditemukan pengaturan yang mengatur secara eksplisit mengenai waktu minimal dan maksimal untuk melakukan deportasi, yang ada hanya jangka waktu orang asing menunggu sebelum dideportasi. Akibat tidak adanya batasan waktu untuk dilakukan deportasi berakibat banyak rumah detensi imigrasi yang penuh dengan orang asing yang menunggu untuk dideportasi tanpa kejelasan waktu. Hal ini dapat berdampak pada penggunaan anggaran negara untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dari para deteni tersebut.”*

---

<sup>8</sup> M. Alvi Syahrin, “Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State ' s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs),” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57. Hal 44

<sup>9</sup> Dermina Dsalimunthe, “Dermina Dsalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW),” *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 (2017): 12. Hal 13










<sup>10</sup> Soegeng Ari Soebago, “AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG TERDEGRADASI MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN” (UNISSULA, 2017), <http://repository.unissula.ac.id/9583/>. Hal 9-15

<sup>11</sup> Ibid.

Hal tersebut juga didukung oleh adanya data deteni yang terlampaui masa pendetensiannya yang lebih dari 10 tahun yang pernah tercatat oleh Rumah Detensi Imigrasi Jakarta sebagai berikut :

Tabel 1

Data Deteni yang Menjalani Masa Pendetensian Lebih Dari 10 Tahun

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
URUT SISITER	NAMA LENGKAP JENIS KELAMIN	TEMPAT TGL/LAHIR	KEWARGA NEGARAAN AGAMA	MOR. TEMPAT DAN TANGGAL KELUAR DOKUMEN PERJALANAN	SK DKN KEIMIGRASI S K PENDETENSIAN	PERATUR YANG DILANGGAR	TANGGAL MASUK	FOTO	KETERANGAN
1	SAFIK AHMAD	MYANMAR 1964	MYANMAR	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	-	25-05-1987		berada di Rudenim 23 tahun ybs berkeinginan pulang namun sampai saat ini kedutaan belum memfasilitasi dokumen perjalanan dan tiket. Ybs bebas keluar masuk Rudenim
2	EDDY SANTOSO	R R C	R R C	Tidak ada	DIREKTORAT	-	28-08-1988		berada di Rudenim 22 tahun kedutaan RRC tidak merespon untuk mengakui ybs sebagai Wn. RRC. Ybs stress berat dan mengalami batuk terus-menerus saat ini Ybs bebas kelu masuk Rudenim
3	YOSEPH HORISON	JAMAICA 28-04-1960	JAMAICA	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Ps 24 Jo Psi 52 UU No. 9 Thn. 1992	23-03-1995		berada di Rudenim 15 tahun kedutaan jamaika belum dapat memastikan ybs adalah warga negara Jamaika. Ybs saat ini mengalami stroke tidak mampu mengurus dirinya sendiri.
4	NGU YEN KUAN TIEN	VIETNAM 03-09-1961	VIETNAM	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Psi. 24 UU No. 9 Thn. 1992 Tentang Keimigrasian	27-11-1996		berada di Rudenim 14 tahun ybs saat ini bebas keluar masuk Rudenim. Tidak berkeinginan kembali kenegaranya karena alasan punya istri (WNI) dan anak
5	OEMAR SHARIF	DAKA 03-02-1972	BANGLADESH	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Psi. 52 & 42 UU No. 9 Thn. 1992 Tentang Keimigrasian	24-11-1999		berada di Rudenim 11 tahun ybs saat ini bebas keluar masuk Rudenim, tidak berkeinginan kembali kenegaranya karena alasan punya anak dan istri (WNI)
Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan									
6	KARAMAT ALI	SIALNOT 19-05-1968	PAKISTAN	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	-	20-12-1999		berada di Rudenim 11 tahun ybs saat ini bebas keluar masuk Rudenim, tidak berkeinginan kembali kenegaranya karena alasan punya anak dan istri (WNI)
7	ELCAI BIN WANCAI	PEKO 23-03-1981	MYANMAR	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Ps. 39	19-04-2000		berada di Rudenim hampir 10 tahun ybs saat ini bebas keluar masuk Rudenim, tidak berkeinginan kembali kenegaranya karena alasan punya anak dan istri (WNI)
8	ALI BADARI	IRAN 09-09-1972	IRAN	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	Ps. 39	13-09-2000		berada di Rudenim hampir 10 tahun ybs saat ini bebas keluar masuk Rudenim, tidak berkeinginan kembali kenegaranya karena alasan politik, tujuan ybs ke Kanada karena orang tua berdomosili di Kanada, untuk mendapatkan izin masuk ke Kanada ybs masih menunggu 2 sponsor dari 5 persyaratan sponsor yang diharuskan
9	MUHAMMAD HASAN IMAM	BANGLADESH 1977	BANGLADESH	Tidak ada	DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI	-	13-09-2000		berada di Rudenim hampir 10 tahun saat ini ybs bebas keluar masuk Rudenim, tidak berkeinginan kembali ke negaranya karena mempunyai istri (WNI) dan anak
Seksi Registrasi, Administrasi dan Pelaporan									

**Sumber: Seksi Registrasi, Administrasi, dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Jakarta, 2022**

Selain hal tersebut, terdapat Rumah Detensi Imigrasi yang mengalami *overcapacity*. Hal tersebut diketahui dengan kuota yang tersedia pada tiap rumah detensi imigrasi yakni hanya 100 deteni. Hal tersebut juga diperkuat dengan data deteni pada Rumah Detensi Imigrasi Jakarta pada bulan April 2022 dan Maret 2022.

Jumlah deteni (perbulan)	Jumlah deteni yang telah dideportasi (perbulan)
 <p><b>JUMLAH DETENI RUDENIM JAKARTA</b> DATA PERTANGGAL 30 APRIL 2022</p> <p>RUMAH DE : 131 ORANG JAKARTA</p> <p>LAKI-LAKI : 130 Orang PEREMPUAN : 1 Orang</p>	 <p><b>LAPORAN BULANAN KEGIATAN TINDAK ADMINISTRATIF KEMIGRASIAN RUDENIM JAKARTA</b> Data Per Tanggal 30 April 2022</p> <p>1 Orang • DEPORTASI 0 Orang • PEMULANGAN 0 Orang • PEMINDAHAN 0 Orang • PENDETENSIAN</p> <p>JUMLAH : 1 ORANG</p>
 <p><b>JUMLAH DETENI RUDENIM JAKARTA</b> DATA PERTANGGAL 31 MARET 2022</p> <p>RUMAH DE : 132 ORANG JAKARTA</p> <p>LAKI-LAKI : 131 Orang PEREMPUAN : 1 Orang</p>	 <p><b>LAPORAN BULANAN KEGIATAN TINDAK ADMINISTRATIF KEMIGRASIAN RUDENIM JAKARTA</b> Data Per Tanggal 31 Maret 2022</p> <p>5 Orang • DEPORTASI 0 Orang • PEMULANGAN 0 Orang • PEMINDAHAN 1 Orang • PENDETENSIAN</p> <p>JUMLAH : 6 ORANG</p>

Sumber : Akun Media Sosial Instagram @rudenimjakarta

Dari tabel tersebut, tercatat pada bulan april 2022 terdapat 131 deteni dan yang telah dideportasi hanya 1 orang saja, sedangkan pada bulan maret 2022 terdapat 132 deteni dan yang telah dideportasi sebanyak 5 orang. Hal tersebut disebabkan karena pelaksanaan deportasi yang terhambat dari segi ketentuan hukum yang tidak mengatur mengenai jangka waktu pelaksanaan deportasi. Akibatnya, banyaknya peristiwa deteni yang terjadi konflik baik konflik deteni dengan petugas imigrasi maupun konflik antar deteni.<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Kompas.com, "Ditjen Imigrasi Akui Ada Keributan Antara Detensi Imigran Dengan Petugas Di Rudenim Jakarta," last modified 2021, <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/11/09082621/ditjen-imigrasi-akui-ada-keributan-antara-detensi-imigran-dengan-petugas?page=all>. Diakses pada hari Selasa, 7 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB.

## C. PENUTUP

### KESIMPULAN

Jangka waktu pelaksanaan deportasi masih belum diatur secara eksplisit dalam hukum keimigrasian. Oleh karena itu, akibat hukum yang ditimbulkan berupa terjadi *overcapacity*, terlampaunya deteni yang pendetensiannya sampai lebih dari 10 tahun, serta terjadinya konflik antar deteni dan deteni dengan petugas imigrasi.

### SARAN

Saran yang dapat diberikan terhadap penelitian ini adalah :

1. Sebaiknya segera dilakukan evaluasi terhadap regulasi keimigrasian terutama pada UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang merupakan induk dari regulasi turunan mengenai hal keimigrasian
2. Dapat ditambahkan mengenai ketentuan pengaturan jangka waktu pelaksanaan deportasi seperti batas waktu deportasi dan jenis sanksi yang diberikan jika tidak dapat melaksanakan deportasi yang melebihi batas waktu yang ditentukan
3. Dalam hal belum diaturnya pelaksanaan jangka waktu deportasi, maka dapat dilakukan upaya deportasi terhadap deteni yang masa pendetensiannya lebih dari 10 tahun dengan berkoordinasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi serta pihak ketiga yang menjadi sponsor dalam pembiayaan deportasi.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Laporan Akhir Analisis Dan Evaluasi Hukum Terkait Keimigrasian*. Jakarta, 2020.
- Dsalimunthe, Dermina. "Dermina Dsalimunthe. 2017. Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)." *Jurnal Al-Maqasid* Volume 3 (2017): 12.
- Kompas.com. "Ditjen Imigrasi Akui Ada Kericuhan Antara Detensi Imigran Dengan Petugas Di Rudenim Jakarta." Last modified 2021.  
<https://megapolitan.kompas.com/read/2021/11/11/09082621/ditjen-imigrasi-akui-ada-kericuhan-antara-detensi-imigran-dengan-petugas?page=all>.
- Mirwanto, Tony, Politeknik Imigrasi Asto, and Yudho Kartiko. "Sudut Pandang Deportasi Terhadap Hukum Internasional (Point View of Deportasion on Internasional Law)." *Jurnal Abdimas Imigrasi Politeknik Imigrasi* 1, no. 2 (2020): 76–95.
- Riyanto, Sigit. "Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Internasional Kontemporer." *Yustisia Jurnal Hukum* 1, no. 3 (2012): 5–14.
- Soegeng Ari Soebagyo. "AKIBAT HUKUM TERHADAP AKTA OTENTIK YANG TERDEGRADASI MENJADI AKTA DIBAWAH TANGAN." UNISSULA, 2017.  
<http://repository.unissula.ac.id/9583/>.
- Syahrin, M. Alvi. "Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State ' s Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018): 43–57.
- UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- PP Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
- Keputusan Menteri Kehakiman Nomor m.01.pr.07.04 tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi
- Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-1002.Pr.02.10 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing
- Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor IMI.5-GR.01.01-219 Tahun 2021 Tentang Penyampaian SOP-AP di Bidang Pendetensian dan Pendeportasian